

**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jl. Raya 40 Bundaran Balbar – Kode Pos 97827

SOFIFI

SPESIFIKASI TEKNIS

PROGRAM

PENINGKATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU)

KEGIATAN

URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERMUKIMAN

PAKET

PEMBANGUNAN DRAINASE PERMUKIMAN SALERO KOTA TERNATE

NILAI PAGU

Rp. 514.250.000,-

NILAI HPS

Rp. 514.250.000,-

LOKASI PEKERJAAN

KOTA TERNATE

1999

TAHUN ANGGARAN 2025

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Drainase merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai sistem, guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan komponen penting dalam perencanaan kota khususnya infrastruktur. Kemajuan sebuah kota dapat dinilai dari kondisi sistem drainasenya. Kota dengan sistem drainase yang jelek akan dinilai kotor, jorok, kumuh, dan terbelakang. Sebaliknya, kota dengan sistem drainase yang bagus akan tampak indah, serasi, dan maju.

Drainase dapat diartikan mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air. Secara umum, drainase didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara mengalokasikan anggaran penyelenggaraan system drainase pemukiman dalam rangka melaksanakan program peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

2. MAKSUD, TUJUAN & SASARAN

- Maksud Maksud dari adanya kegiatan ini adalah penyediaan infrastruktur berupa drainase perkotaan.
- Tujuan Tujuan dari kegiatan ini adalah membuang kelebihan air dari suatu area agar lahan tersebut dapat berfungsi optimal sesuai kegunaannya, serta mencegah berbagai dampak negatif akibat genangan air.
- Sasaran Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tercapainya program dan kegiatan Organisasi.

3. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan ini berlokasi di Kel. Salero – Kota Ternate.

4. SUMBER PENDANAAN

Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan DAU Maluku Utara Tahun Anggaran 2025 yang dialokasikan melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara

5. NAMA DAN ORGANISASI PPK

- Nama

- NIP

- Satuan Kerja

- Email

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Maluku Utara

-

II

DATA-DATA PENUNJANG

1. DATA DASAR

- Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)
- Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
- Pekerjaan Pembangunan Drainase Permukiman Salero Kota Ternate
- Nilai Pagu Rp. 514.250.000,-
- Nilai HPS Rp. 514.250.000,-

2. REFERENSI HUKUM

- a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
- c. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 1);
- d. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- e. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 602/KPTS/M/2023 tentang batas minimum nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Jasa Konstruksi.

III
RUANG LINGKUP

1. LINGKUP PAKET PEKERJAAN

Lingkup dari paket pekerjaan ini yaitu :

- a. Pekerjaan Persiapan;
- b. Pekerjaan Pembongkaran;
- c. Pekerjaan Drainase;
- d. Pekerjaan Deker; dan
- e. Pekerjaan Plat Saluran.

2. KELUARAN/OUTPUT

Keluaran atau output yang diharapkan pada pekerjaan ini adalah tersedianya prasarana atau infrastruktur berupa drainase yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari satu tempat ke tempat yang lain.

**3. SPESIFIKASI PERALATAN
BANGUNAN DAN JABATAN
KERJA KONSTRUKSI**

Peralatan, material, personal, dan fasilitas yang disiapkan Penyedia Jasa Konstruksi dalam pelaksanaan paket pekerjaan ini adalah sebagai berikut :

a. Peralatan

Dalam pelaksanaan paket pekerjaan ini, Penyedia Jasa Konstruksi berkewajiban menyediakan peralatan minimal yaitu :

JENIS & JUMLAH	KAPASITAS	STATUS	KET
Dump Truck (2 Unit)	3,5 Ton	Milik Sendiri /Sewa Beli /Sewa	Syarat Tender
Excavator (1 Unit)	0,03 – 0,6 M3	Milik Sendiri /Sewa Beli /Sewa	Syarat Tender
Profil Tank (1 Unit)	1100 Liter	Milik Sendiri /Sewa Beli /Sewa	Syarat Tender

b. Personil

Dalam pelaksanaan paket pekerjaan ini, Penyedia Jasa Konstruksi berkewajiban menyediakan personil sebagai berikut :

JABATAN	SKK	PENGALAMAN
Pelaksana	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan (Jenjang 4)	2 Tahun
Ahli K3 Konstruksi	Ahli K3 Konstruksi (Jenjang 7) atau Ahli Muda K3 Konstruksi (Jenjang 7)	3 Tahun

**4. SPESIFIKASI PROSES/
KEGIATAN**

Dalam pelaksanaan proses pekerjaan ini, Penyedia harus memperhatikan hal-hal berikut :

- a. Pelaksanaan pekerjaan harus memprioritaskan kenyamanan aktifitas pengguna jalan;
- b. Setiap hari setelah pekerjaan dilakukan, Penyedia wajib melakukan pembersihan area kerja;
- c. Setiap proses/kegiatan harus dilengkapi dengan prosedur kerja, sistem perlindungan terhadap pekerja, perlengkapan pengaman, rambu-rambu peringatan, serta kewajiban pekerja untuk menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan potensi bahaya pada proses tersebut;
- d. Setiap proses/kegiatan yang berbahaya harus melalui prosedur izin kerja lebih dulu dari penanggung jawab proses dan petugas Keselamatan Konstruksi; dan
- e. Berdasarkan uraian pekerjaan, perlu ditetapkan identifikasi bahaya serta Tingkat risiko Keselamatan Konstruksi.

5. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Penandatanganan Kontrak dilaksanakan setelah penetapan Daftar Induk Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025, dengan waktu penyelesaian paket pekerjaan ini selama **120 (Seratus Dua Puluh) Hari Kalender**.

6. JENIS KONTRAK

Jenis Kontrak yang digunakan adalah **GABUNGAN LUMPSUM DAN HARGA SATUAN**, dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Kuantitas/Volume pekerjaan masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
- b. Pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan;
- c. Nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.

7. KEBUTUHAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI

Kriteria calon Penyedia dalam pelaksanaan paket pekerjaan ini adalah :

- a. Memenuhi persyaratan dokumen kualifikasi sebagaimana yang tertuang dalam Model Dokumen Pemilihan Jasa Konstruksi Lampiran V Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia, diantaranya :
 - Kualifikasi : Pelaku Usaha Jasa Konstruksi dengan Kualifikasi **Usaha Kecil**;
 - Klasifikasi : Bangunan Sipil – **Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Sipil Jaringan Irigasi dan Drainase (BS004) – KBLI 42201**
 - Memenuhi persyaratan dokumen administrasi penawaran sebagaimana yang tertuang dalam Model Dokumen Pemilihan Konstruksi lampiran Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.
- b. Memenuhi persyaratan dokumen teknis penawaran sebagaimana yang tertuang dalam Model Dokumen Pemilihan Jasa Konstruksi lampiran Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Memenuhi persyaratan dokumen penawaran harga sebagaimana yang tertuang dalam Model Dokumen Pemilihan Jasa Konstruksi lampiran Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;

- d. Memenuhi persyaratan pembuktian kualifikasi sebagaimana yang tertuang dalam Model Dokumen Pemilihan Jasa Konstruksi lampiran Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.

**8. RENCANA KESELAMATAN
KONSTRUKSI**

URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA	TINGKAT RISIKO
Pek. Galian Tanah	Terbentur peralatan tukang saat penggalian	Sedang

IV

HAL – HAL LAIN

Demikian Spesifikasi Teknis ini dibuat untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan ini

SOFIFI, 04 Juli 2025

**PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI MALUKU UTARA**

